



1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NO. 108**
2
3 **AKUNTANSI PENYELESAIAN UTANG PIUTANG**
4 **MURABAHAH BERMASALAH**

5
6 *Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring*
7 *adalah paragraf standar. Paragraf Standar harus dibaca*
8 *dalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yang*
9 *dicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidak*
10 *wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material*
11 *(immaterial items).*

12
13 **PENDAHULUAN**

14
15 **Tujuan**

16
17 01. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,
18 pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi
19 penyelesaian utang piutang *murabahah* bermasalah.

20
21 **Ruang Lingkup**

22
23 *02. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang*
24 *melakukan penyelesaian atas utang piutang murabahah*
25 *bermasalah.*

26
27 03. Pernyataan ini mengatur perlakuan akuntansi keuangan
28 dan pelaporan penyelesaian utang piutang *murabahah*
29 bermasalah, baik bagi kreditur (penjual) maupun debitur
30 (pembeli). Pernyataan ini tidak mencakup akuntansi untuk
31 penyisihan piutang tidak tertagih dan tidak mengatur metode
32 estimasi piutang tidak tertagih.

33
34 **Definisi**

35
36 *04. Berikut ini adalah pengertian istilah yang*
37 *digunakan dalam Pernyataan ini:*

38



1 ***Harga pasar*** adalah jumlah yang dapat diperoleh dari
2 *kredituran suatu aset dalam pasar yang aktif.*

3

4 ***Jumlah tercatat*** adalah nilai buku, yaitu biaya perolehan
5 *suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan/*
6 *amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.*

7

8 ***Nilai wajar*** adalah suatu jumlah yang dapat digunakan
9 *sebagai dasar pertukaran aset atau penyelesaian*
10 *kewajiban antara pihak yang paham dan berkeinginan*
11 *untuk melakukan transaksi secara wajar.*

12

13 **Karakteristik**

14

15 05. Penyelesaian piutang *murabahah* melalui
16 restrukturisasi piutang *murabahah* dapat dilakukan terhadap
17 debitur yang mengalami penurunan kemampuan dalam
18 membayar angsuran atau tagihan *murabahah*.

19

20 06. Kreditur yang melakukan restrukturisasi atas piutang
21 *murabahah*-nya yang bermasalah akibat penurunan
22 kemampuan pembayaran dari debitur dapat dilakukan dengan
23 cara, satu atau lebih kombinasi berikut:

24 (a) memberi potongan tagihan *murabahah*;

25 (b) melakukan penjadualan kembali tagihan *murabahah*;

26 (c) melakukan konversi akad *murabahah*.

27

28 07. Pemberian potongan tagihan *murabahah* dilakukan
29 terhadap debitur yang mengalami penurunan kemampuan
30 pembayaran yang bersifat permanen sehingga debitur hanya
31 mampu membayar lebih kecil daripada utang *murabahah*-nya.

32

33 08. Penjadualan kembali pembayaran angsuran
34 *murabahah* dilakukan terhadap debitur yang mengalami
35 penurunan kemampuan pembayaran sehingga tidak mampu
36 membayar angsuran sesuai jumlah dan waktu dalam akad
37 *murabahah*. Namun, debitur tersebut masih mampu membayar
38 sisa seluruh utangnya jika dilakukan penjadualan kembali.

1 09. Konversi akad *murabahah* dengan membuat akad
2 dilakukan terhadap debitur yang mengalami penurunan
3 kemampuan pembayaran atas angsuran *murabahah*-nya,
4 namun debitur tersebut masih prospektif. Konversi akad
5 *murabahah* dilakukan dengan menghentikan akad *murabahah*
6 dan membuat akad baru dengan skema *ijarah muntahiyah*
7 *bittamlik*, *mudharabah* atau *musyarakah*.

8
9 10. Sedangkan bagi debitur yang tidak mampu membayar
10 tagihan *murabahah* dapat diselesaikan melalui penjualan obyek
11 *murabahah* dan atau jaminan lainnya sesuai prinsip syariah.

12 **PENAKUAN DAN PENGUKURAN**

14 **AKUNTANSI KREDITUR**

15 **Potongan Tagihan Murabahah**

16
17 *11. Potongan yang diberikan dalam rangka*
18 *restrukturisasi piutang murabahah diakui sebagai*
19 *pengurang jumlah tercatat margin murabahah tangguhan*
20 *sampai habis sebelum pada akhirnya mengurangi biaya*
21 *perolehan aset murabahah yang tersisa dalam piutang*
22 *murabahah yang direstrukturisasi.*

23
24 *12. Jika jumlah potongan yang diberikan melebihi*
25 *saldo margin keuntungan murabahah tangguhan, maka*
26 *selisih tersebut diakui sebagai kerugian.*

27 **Penjadualan Kembali Tagihan Murabahah**

28
29
30 13. Penjadualan kembali tagihan *murabahah*, dalam
31 rangka restrukturisasi, diberikan kepada debitur yang tidak bisa
32 melunasi utangnya sesuai jumlah dan waktu yang telah
33 disepakati. Penjadualan kembali tagihan *murabahah* dilakukan
34 dengan ketentuan:

35 (a) tidak menambah jumlah utang yang tersisa;

36
37
38

- 1 (b) pembebanan biaya dalam proses penjadualan kembali
2 adalah biaya riil; dan
3 (c) perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan
4 kesepakatan kedua belah pihak.
5

6 **14. Biaya riil yang terkait dengan proses penjadualan**
7 **kembali tagihan murabahah yang dibebankan kepada**
8 **debitur diakui sebagai pendapatan.**
9

- 10 15. Biaya riil dalam proses penjadualan kembali piutang
11 *murabahah* adalah biaya langsung (*direct cost*) dari aktivitas
12 kreditur dalam melakukan penjadualan kembali tersebut.
13

14 **Konversi Akad Murabahah**
15

- 16 16. Konversi akad *murabahah* menjadi akad lainnya bagi
17 debitur yang tidak bisa menyelesaikan utang *murabahah* sesuai
18 dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi debitur
19 tersebut masih prospektif dimungkinkan dengan ketentuan:

- 20 (a) akad *murabahah* dihentikan dengan cara:
21 (i) obyek *murabahah* dijual oleh debitur kepada kreditur
22 dengan harga pasar;
23 (ii) debitur melunasi sisa utangnya kepada kreditur dari
24 hasil penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
25 (1) jika hasil penjualan melebihi sisa utang, maka
26 kelebihan itu dapat dijadikan uang muka *ijarah*
27 *muntahiyah bittamlik*, bagian modal
28 *mudharabah musytarakah*, atau bagian modal
29 *musyarakah*;
30 (2) jika hasil kredituran lebih kecil dari sisa utang maka
31 utang yang penjualan setelah hasil kredituran tetap
32 menjadi utang debitur yang cara pelunasannya
33 disepakati antara kreditur dan debitur;
34 (b) para pihak di atas (kreditur dan debitur) selanjutnya dapat
35 membuat akad baru dengan akad:
36 (i) *ijarah muntahiyah bittamlik*;
37 (ii) *mudharabah*; atau
38 (iii) *musyarakah*.

1 **17. Kelebihan sisa hasil penjualan, jika ada, diakui**
2 **sebagai uang muka ijarah muntahiyah bittamlik, bagian**
3 **modal mudharabah musytarakah atau bagian modal**
4 **musyarakah, sesuai dengan akad baru yang disepakati.**
5 **Perlakuan akuntansi untuk akad baru sesuai dengan**
6 **PSAK terkait.**

7
8 **Debitur Tidak Mampu Bayar**

9
10 18. Debitur yang tidak mampu melunasi utang *murabahah*
11 sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dapat melakukan
12 restrukturisasi utangnya sesuai kesepakatan dengan kreditur
13 dengan cara sebagai berikut:

- 14 (a) debitur menjual obyek *murabahah* dan atau jaminan
15 lainnya kepada atau melalui kreditur dengan harga pasar;
16 (b) debitur selanjutnya melunasi sisa utangnya kepada kreditur
17 dari hasil penjualan dengan ketentuan sebagai berikut:
18 (i) jika hasil penjualan lebih besar daripada sisa utang,
19 maka sisa penjualan adalah hak debitur;
20 (ii) jika hasil penjualan lebih kecil daripada sisa utang,
21 maka selisihnya tetap menjadi utang debitur, atau
22 kreditur dapat membebaskannya jika debitur tidak
23 mampu membayar sisa utangnya.

24
25 **19. Pembebasan kewajiban debitur (debitur) untuk**
26 **membayar sisa utangnya diakui sebagai kerugian.**

27
28 **Penyajian**

29
30 **20. Kerugian yang timbul, jika ada, atas restrukturisasi**
31 **piutang murabahah disajikan secara terpisah dalam**
32 **laporan laba rugi.**

33
34 **AKUNTANSI DEBITUR**

35
36 21. Perlakuan akuntansi untuk restrukturisasi utang
37 *murabahah* melalui konversi akad dilakukan sesuai dengan
38 PSAK terkait untuk akad yang baru.

1 **22. Keuntungan neto atas restrukturisasi utang**
2 **murabahah setelah pajak, jika ada, diakui dalam laporan**
3 **laba rugi dalam periode terjadinya dan disajikan tersendiri**
4 **sebagai bagian pendapatan nonusaha.**

5
6 23. Keuntungan neto yang timbul dari restrukturisasi utang
7 *murabahah* sebesar selisih utang *murabahah* tercatat
8 dikurangi jumlah yang harus diselesaikan, atau selisih hasil
9 kredituran dengan nilai aset termasuk biaya-biaya yang terkait
10 langsung dengan restrukturisasi utang *murabahah* tersebut.

11 **PENGUNGKAPAN**

12
13
14 **24. Kreditur mengungkapkan informasi yang**
15 **berkaitan dengan restrukturisasi piutang murabahah**
16 **bermasalah meliputi tetapi tidak terbatas pada, nama**
17 **debitur, jumlah piutang yang direstrukturisasi, alasan, dan**
18 **metode restrukturisasi yang digunakan.**

19
20 **25. Kreditur juga mengungkapkan keberadaan**
21 **hubungan istimewa dengan debitur yang direstrukturisasi,**
22 **jika ada.**

23
24 **26. Debitur mengungkapkan dalam catatan atas**
25 **laporan keuangan informasi yang terkait dengan**
26 **restrukturisasi utang murabahah meliputi tetapi tidak**
27 **terbatas pada, nama kreditur, jumlah utang yang**
28 **direstrukturisasi, alasan, dan metode restrukturisasi yang**
29 **digunakan.**

30 **TANGGAL EFEKTIF**

31
32
33 **27. Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan**
34 **penyajian laporan keuangan yang dimulai pada atau**
35 **setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan lebih dini**
36 **dianjurkan. Jika entitas menerapkan Pernyataan ini untuk**
37 **periode yang dimulai sebelum 1 Januari 2009, fakta**
38 **tersebut harus diungkapkan.**



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38



EXPOSURE DRAFT

ED PSAK No. 108

26 Februari 2008

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
AKUNTANSI PENYELESAIAN
UTANG PIUTANG MURABAHAH
BERMASALAH**

*Exposure draft ini diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 7 Mei 2008 oleh Dewan
Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

**ED No.
108**

**EXPOSURE DRAFT
PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**



**AKUNTANSI
PENYELESAIAN UTANG
PIUTANG MURABAHAH
BERMASALAH**

Hak cipta © 2008, Ikatan Akuntan Indonesia

Diterbitkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp. (021) 319 04232
Fax. (021) 724 5078
Homepage: www.iaiglobal.or.id
Email: iai-info@iaiglobal.or.id

Februari 2008

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran - saran dan masukan untuk menyempurnakan *draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas *draft* ini paling lambat diterima pada **7 Mei 2008**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310
Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id**

Hak Cipta © 2008 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk menyiapkan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Penggandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id**

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 09
Tujuan	01
Ruang Lingkup	02 - 03
Definisi	04
Karakteristik	05 - 10
PENGAKUAN DAN PENGUKURAN	11 - 23
Akuntansi Kreditur	11 - 20
Akuntansi Debitur	21 - 23
PENGUNGKAPAN	24 - 26
TANGGAL EFEKTIF	27